

**IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KERJASAMA
ANTARA PT PERTAMINA HULU ROKAN DAN PT PATRA DRILLING CONTRACTOR
DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU**

Dedy Felandry¹, Yetti², Miftahul Haq³, Raihan Farras⁴

^{1,2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Lancang Kuning

¹dfelandry@gmail.com, ²yeti_arwendi@yahoo.com, ³haq1980.mh@unilak.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan, untuk dapat dijadikan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Hasil dari penelitian tentang Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan dasar dalam menjalankan roda perusahaan. Selain itu, rumusan tersebut dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan-peraturan lainnya. Target khusus penelitian ini adalah terumuskannya bentuk Prinsip GCG dalam perusahaan terutama BUMN. Dan hasil penelitian yang didapat dijadikan sebagai evaluasi atas konsistensi antara idealisme peraturan perundang-undangan secara normatif dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yakni suatu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Sumber data dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Bahan Hukum Sekunder, yakni data yang berasal dari berbagai literatur, buku-buku teks, hasil penelitian, pendapat-pendapat ahli hukum, yang berkaitan dengan penelitian; Bahan Hukum Tertier, yakni data yang berfungsi sebagai pendukung data primer dan sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia.

Kata kunci: Perusahaan, Good Corporate Governance, Implementasi

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the principles of Good Corporate Governance (GCG) in order to realize the principles of justice and legal certainty based on Law Number 40 of 2007 concerning Companies, to be used as guidelines for companies in carrying out their operations. The results of research on the principles of Good Corporate Governance (GCG) in order to realize the principles of justice and legal certainty based on Law Number 40 of 2007 concerning Companies can be used as a basis for running the company's wheels. In addition, the formulation can be useful for policy makers in the draft laws and regulations, and other regulations. The specific target of this research is the formulation of the GCG Principles in companies, especially SOEs. And the research results obtained are used as an evaluation of the consistency between the idealism of normative legislation and practices carried out in the field. The method used in this research is sociological legal research which is also known as library law research, which is a method or method used in legal research conducted by examining existing library materials. Sources of data in this study Primary Legal Materials, namely legal materials obtained from statutory regulations, including the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection; Secondary Legal Materials, namely data originating from various literatures, text books, research results, opinions of legal experts, related to research; Tertiary Legal Materials, namely data that serves as a support for primary and secondary data in the form of dictionaries and encyclopedias.

Keywords: Company, Good Corporate Governance, Implementation

PENDAHULUAN

Secara teoritis konsep GCG (Good Corporate Governance) merupakan konsep yang sedang berkembang bagi manajemen korporasi, di Indonesia semenjak pasca krisis tahun 1997 sampai dengan saat ini tahun 2022 merupakan fenomena yang berkembang dalam tata kelola korporasi. Disatu sisi, kita sedang menghadapi era global dan disisi lain kita sedang dalam masa reformasi yang sudah 25 tahun pasca lepas dari zaman orde baru yang hampir 50 tahun. Dalam situasi demikian, muncullah kesadaran untuk menyusun dan mengembangkan suatu struktur, piranti, dan mekanisme tata kelola korporasi yang baik untuk mencapai tujuan dan kepentingan korporasi dan pemegang saham serta stakeholders lainnya.

Struktur, piranti, dan mekanisme tata kelola korporasi yang baik untuk mencapai goal korporasi itulah yang dikenal dengan Good Corporate Governance, yaitu suatu sistem pengelolaan korporasi yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditur, pemerintah, supplier, dan stakeholders lainnya.

Seperti diketahui bahwa menilai keberhasilan suatu perusahaan dari kacamata hukum bisnis tidak cukup hanya menilai hasil kinerja keuangan dan peningkatan nilai pemegang saham (share holder value) saja. Namun lebih dari itu dewasa ini orang mulai mengaitkannya dengan seberapa baik perusahaan telah menerapkan prinsip “corporate governance” dengan baik.

Secara praktis historis dapat disimpulkan bahwa latar belakang munculnya GCG di Indonesia disebabkan antara lain karena:

1. Krisis ekonomi Indonesia yang terjadi sejak 1997.
2. Krisis keuangan dan ekonomi dunia secara umum.
3. Kegagalan dan kecurangan yang dilakukan perusahaan internasional berskala besar di Amerika (Enron, worldcom).
4. Ditutupnya PT. Inti Indorayon di Sumatera Utara karena desakan masyarakat yang terusik oleh gangguan lingkungan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut.
5. Maraknya aksi demonstrasi oleh karyawan atau serikat pekerja terhadap perusahaan mereka.

Secara teoritis akademis, latar belakang munculnya GCG di Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Agency Theory, yaitu karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola (direksi).
2. Adanya posisi pemegang saham (pemilik) mayoritas yang dalam posisi mengendalikan sehingga dapat merugikan kepentingan saham minoritas, karyawan, dan kreditur.

PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bagian dari PT. Pertamina yang mengelola Blok Rokan. Blok Rokan berlokasi di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir. PT PHR adalah perusahaan yang beroperasi dalam bidang minyak bumi dan gas (Migas). Lokasi yang menjadi daerah operasi PT PHR saat ini adalah legacy/warisan daripada lokasi PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) sebelumnya, yang sudah berakhir masa beroperasinya di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tanggal 08 Agustus 2021 yang lalu.

Berbeda dengan PT CPI, PT PHR dalam menjalankan roda perusahaannya banyak mengambil perusahaan-perusahaan yang ahli/kompeten dalam melakukan suatu bidang pekerjaan untuk melakukan pekerjaan PT. PHR. Pada saat yang lalu PT. CPI tidak melakukan hal demikian. Salah satu perusahaan yang bekerjasama dengan PT PHR adalah PT. Patra Drilling Contractor (PDC). PT PDC melakukan pekerjaan di bidang konstruksi. Banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan PT. PHR, dan perusahaan-perusahaan tersebut dikenal dengan sebutan MainCon (singkatan dari Main Contractor/Kontraktor Utama). Ternyata tidak hanya sampai disitu saja, PT. PDC kemudian memberikan lagi pekerjaan dari PT PHR tersebut kepada perusahaan-perusahaan lain untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Salah satunya adalah PT. Mahaatetra Putratama (MTP). Perusahaan-perusahaan seperti PT. MTP ini dikenal dengan sebutan SubCon (Sub Contractor/Kontraktor sebagian). Namun yang menarik adalah PT. MTP tidak pernah dikenal dalam kontrak kerja maupun dalam Surat Perintah Kerja (SPK), karena pada kenyataannya di lapangan PT.MTP “memakai baju” PT PDC. Terlepas daripada apakah hal tersebut diketahui atau tidaknya oleh PT. PHR tentu saja hal ini bukan sesuatu hal yang baik.

Latar belakang munculnya prinsip GCG ini ialah bahwa pelaku investasi bisnis percaya bahwa “mutu dari tata kelola perusahaan paling tidak sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada isu keuangan”.

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada kerjasama antara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan PT Patra Drilling Contractor (PDC) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam menerapkan implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada kerjasama antara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan PT Patra Drilling Contractor (PDC) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap masyarakat, serta pengaruh faktor-faktor nonhukum terhadap pembentukan hukum positif dan berlakunya hukum positif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL PT PERTAMINA HULU ROKAN

Dengan dikelolanya Blok Rokan oleh PT Pertamina Hulu Rokan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi Negara Indonesia. Kedepannya PT. PHR dapat menjadi salah satu penghasil minyak dan gas utama di Indonesia, yang turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Dukungan dan kontribusi semua pihak dan pemangku kepentingan sangat penting dalam pengembangan Blok Rokan pada masa-masa mendatang. Pertamina menaruh harapan besar pada PT. PHR untuk dapat menjaga dan meningkatkan produksi migas di Blok Rokan demi kemandirian dan kedaulatan energi nasional.

Sejak bulan Januari tahun 2022 ini, Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja (WK) Rokan berhasil mengebor 145 sumur baru, atau rata-rata lebih dari satu sumur per hari. Kerja keras tersebut untuk mencapai target pengeboran 400-500 sumur baru pada tahun ini. Hingga April lalu, PT. PHR mengoperasikan 19 rig pengeboran dan 28 rig workover/well service (WOWS). PT. PHR berencana menambah jumlah rig hingga 26 rig pengeboran dan 47 rig WOWS. Pengeboran sumur-sumur baru di WK Rokan sejauh ini berkontribusi rata-rata lebih dari 12.000 barel minyak per hari (BOPD), sehingga dapat menjaga tingkat produksi. WK Rokan menyumbangkan sepertiga total produksi minyak Pertamina atau hampir seperempat produksi nasional dengan rata-rata produksi tahunan sekitar 160 ribu barel minyak per hari (BOPD) untuk periode September-Desember 2021. Seluruh hasil lifting WK Rokan juga diperuntukkan untuk konsumsi kilang domestik Pertamina guna mendukung ketahanan energi nasional.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama, saat mengunjungi Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk memantau kemajuan pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Rokan pasca alih kelola dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), khususnya di bidang digitalisasi. Selain memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, WK Rokan menjadi lokomotif pengembangan penerapan digitalisasi di wilayah kerja Subholding Upstream Pertamina

lainnya. Setelah sukses dengan peluncuran di Jambi Merang dan Prabumulih akhir tahun lalu, pada tahun ini akan dikembangkan ke delapan WK lainnya di lingkungan Subholding Upstream Pertamina. Kolaborasi di antara WK migas Pertamina diharapkan dapat memperkuat standarisasi dan optimasi penerapan teknologi digital di seluruh regional di bawah Subholding Upstream Pertamina.

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), didirikan 20 Desember 2018, merupakan perusahaan yang bertindak sebagai operator dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Rokan selama 20 tahun, mulai dari 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. PT. PHR juga menjalankan tugas dari Subholding Upstream Pertamina untuk mengelola bisnis dan operasional kegiatan usaha hulu migas di wilayah Regional 1 – Sumatera. Melalui kedua peran tersebut, PHR menjadi salah satu produsen minyak dan gas utama di Indonesia yang berkontribusi dalam pemenuhan energi nasional. Wilayah Kerja Regional 1 - Sumatera membentang mulai dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Sumatera Selatan, yang dibagi dalam empat zona, yakni:

Zona 1 meliputi 11 lapangan, yaitu North Sumatra Offshore (NSO), West Glagah Kambuna, Rantau, Pangkalan Susu, BOB CPP, Siak, Kampar, Lirik, Jambi, Jambi Merang, dan Jabung, yang terletak di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Jambi dan Sumatra Selatan.

Zona 2 dan Zona 3 meliputi Wilayah Kerja (WK) Rokan meliputi operasi migas dari 104 lapangan yang semuanya berlokasi di Provinsi Riau. Beberapa lapangan terbesar WK Rokan antara lain Minas, Duri, Bangko, Bekasap, Balam South, Kotabatak, Petani, Pematang, Petapahan dan Pager.

Zona 4 meliputi 8 lapangan, yakni Ogan Komerling, Raja Tempirai, Ramba, Corridor, Prabumulih, Limau, Pendopo, dan Adera, yang semuanya berada di Provinsi Sumatra Selatan.

Luasnya area yang dikelola PHR dengan sebagian besar lapangan yang sudah mature menjadi tantangan bagi PHR untuk tetap beroperasi dan memproduksi dengan menjaga tingkat keekonomian, tanpa mengurangi aspek keselamatan operasi dan perlindungan lingkungan. Sebagai bagian dari keluarga besar PT Pertamina (Persero) dan Subholding Upstream Pertamina selaku induk usaha, PT PHR akan terus berinovasi memberikan yang terbaik dalam upaya kami berkontribusi pada ketahanan energi negeri.

Wilayah Kerja (WK) Rokan mengukir perjalanan baru dalam kontribusinya sebagai salah satu wilayah kerja andalan nasional. Setelah ditemukan pada tahun 1941 dan diproduksi pada tahun 1951, maka mulai mulai 9 Agustus 2021 pukul 00.01 WIB, operasional WK itu beralih dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Chevron Pacific Indonesia (CPI), kepada KKKS Pertamina Hulu Rokan (PHR). Dukungan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan WK

Rokan selanjutnya, terlihat dari kehadiran mereka dalam acara seremoni Alih Kelola WK Rokan, yang diselenggarakan secara hybrid pada minggu malam, tanggal 8 Agustus 2021, di Pekanbaru dan Jakarta. Para tamu yang hadir adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir; Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI, Gubernur Riau, Syamsuar beserta jajarannya; Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto; Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati; Direktur Utama CPI, Albert Simandjuntak dan Direktur Utama PHR, Jaffe Suardin Arizona. Ikut hadir pada acara tersebut adalah para Perwakilan Komisi Pengawas SKK Migas.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam arahannya mengatakan, alih kelola Pengelolaan WK Rokan dari PT CPI ke PHR merupakan salah satu tonggak sejarah industri hulu migas di Indonesia. Setelah PT CPI berhasil mengelola wilayah kerja tersebut dengan baik, maka diharapkan PHR dapat meneruskan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai. Atas pengelolaan wilayah kerja yang baik, Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas menyampaikan terima kasih kepada PT CPI. “Sejak pertama kali diproduksi pada tahun 1951 hingga tahun 2021, WK Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 Miliar barel minyak. Terima kasih atas usaha-usaha yang telah dilakukan,” kata Arifin. Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menambahkan selain karena telah menghasilkan kinerja yang baik, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PT CPI yang telah mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia, serta pelaksanaan kegiatan CSR di Riau dan wilayah Indonesia lainnya. Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto bersyukur proses alih kelola dapat berjalan dengan baik dan lancar. “Dalam rangka mendukung capaian 1 juta BOPD pada tahun 2030, maka sejak dua tahun lalu kami bekerja keras, mengusahakan agar alih kelola berjalan lancar dan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI dapat dipertahankan. Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara mengingat WK Rokan saat ini masih mendukung 24% produksi nasional dan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia,” kata Dwi Soetjipto. Salah satu usaha SKK Migas untuk mengawal alih kelola WK Rokan adalah menginisiasi Head of Agreement (HoA) yang menjamin investasi PT CPI pada akhir masa kontrak. Hasilnya, sejak HoA ditandatangani pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021, telah dilakukan pemboran 103 sumur pengembangan. Selain pemboran, SKK Migas juga mengawal 8 isu lain yang menjadi kunci sukses alih kelola, yaitu migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi serta pengelolaan lingkungan. “Kami berterima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk kepada

Pemda Riau, sehingga operasional WK Rokan pada masa transisi berjalan dengan baik”, sambung Dwi.

Albert Simanjuntak selaku Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit & Presiden Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia menyampaikan apresiasinya, “Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin selama masa transisi bersama SKK Migas dan Pertamina, sehingga alih kelola berjalan dengan selamat, andal dan lancar. Semoga WK Rokan dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara,” terangnya. Pada akhir Juli 2021, rata-rata produksi WK Rokan sekitar 160,5 ribu barel per hari atau sekitar 24% dari produksi nasional, dan 41 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas bumi. Menteri Arifin berharap, PHR berkomitmen melakukan investasi yang masif agar produksi dari wilayah kerja tersebut tidak lagi menurun bahkan dapat ditingkatkan. “Ini harus menjadi komitmen Pertamina, mengingat WK Rokan merupakan salah satu WK terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030 mendatang,” tambah Menteri Arifin.

Dwi Soetjipto mengatakan, persiapan yang telah dilakukan pada masa transisi dapat menjadi modal PHR mengembangkan WK Rokan. PT. PHR diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada di WK tersebut, antara lain melalui penerapan teknologi lanjutan. Kontrak baru WK Rokan yang menganut sistem PSC Gross Split merupakan suatu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, Pertamina dituntut untuk tetap profesional dalam mengelola WK Rokan, serta meningkatkan investasi untuk dapat memaksimalkan produksi mengingat potensi WK Rokan yang masih cukup menjanjikan. Produksi WK Rokan diharapkan dapat mencapai 165 ribu barel per hari pada akhir tahun 2021 dengan tambahan sumur-sumur baru yang dibor tahun ini. Selanjutnya WK Rokan diharapkan tetap menjadi salah satu penghasil utama minyak nasional.

Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), menyampaikan pengelolaan WK Rokan oleh Pertamina menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan kebanggaan bagi Pertamina dan bangsa Indonesia serta wujud dukungan dari segenap bangsa Indonesia sehingga alih kelola berjalan dengan baik. Untuk memastikan kelancaran proses alih kelola, imbuh Nicke, Pertamina melalui PHR juga telah membentuk Tim Transisi yang bertugas memastikan kelancaran operasi, terutama di aspek subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi K3LL, hingga ke aspek sumber daya manusia, finansial, komersial, asset supply chain management serta IT. “Hal yang tidak kalah penting dalam proses alih kelola ini, kami mengingatkan kembali mengenai high risk pengelolaan usaha migas, tidak hanya proses kehandalan tapi aspek HSSE (Health, Safety, Security and Environment) tetap menjadi perhatian kita semua,” tegas Nicke. Kepada seluruh manajemen

dan pekerja PHR, Nicke berpesan agar terus fokus menjalankan amanah dari Pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi negara, masyarakat dan bangsa melalui pengelolaan Blok Rokan agar dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia. "Pertamina juga memiliki amanah lainnya, yaitu mendukung program pemerintah mencapai produksi minyak mentah satu juta barrel oil per day (BOPD) dan 12 milyar standard cubic feet per day (BSCFD) di tahun 2030. Oleh karenanya, selain kerja keras serta komitmen Pertamina, tentu juga diharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan daerah serta seluruh Stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut," jelas Nicke.

Hingga akhir tahun 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Untuk tahun 2022, PHR merencanakan pengeboran kurang lebih sebanyak 500 sumur baru. Komitmen ini merupakan komitmen investasi dan jumlah sumur terbesar di antara WK migas lain di Indonesia. Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pemboran sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran serta 29 rig untuk kegiatan Work Over & Well Service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya.

B. PROFIL PT PATRA DRILLING CONTRACTOR

PT. Patra Drilling Contractor (PDC) adalah kontraktor berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional. PT. PDC yang beralamat di Graha PDSI 9-10, Jl. Matraman Raya No. 87 Rt. 001/005, Kel. Palmeriam, Kec. Matraman Kota Jakarta Timur. PT. PDC saat ini memiliki kualifikasi M1. PT. PDC mengerjakan proyek-proyek dengan sub klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri, Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi,

Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan, Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa). Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa). Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa), Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana SumberDayaAirLainnya, Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh. PT. PDC merupakan perusahaan konstruksi bidang Pelaksanaan dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Tergabung didalam Asosiasi Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia).

C. KONTRAK KERJASAMA ANTARA PT PERTAMINA HULU ROKAN DAN PT PATRA DRILLING CONTRACTOR

Sesuai dengan profil dan bidang kerjanya, PT. PDC mengerjakan pekerjaan konstruksi yang diperintahkan oleh PT. PHR. Idealnya dari sudut pandang hukum, ada perjanjian/kontrak antara PT. PHR dengan PT. PDC. Baru kemudian diikuti oleh Surat Perintah Kerja (SPK). SPK berisikan tentang unit kerja, spesifikasi barang, rate harga, lampiran, dll, intinya adalah segala hal teknis tentang pekerjaan tersebut. Berbicara tentang idealnya suatu pemberian kontrak kerja, sebelum kontrak diberikan kepada suatu PT, sebelumnya diadakan lelang proyek dahulu. Teknisnya lelang proyek tersebut diikuti oleh beberapa PT yang memasukkan harga penawaran dan kesanggupannya dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PT. Pemberi Kerja.

Dalam konteks ini, lelang proyek tidak diadakan oleh PT. PHR. Yang dilakukan oleh PT. PHR adalah penunjukan langsung oleh PT. PHR kepada PT. PDC dalam melakukan pekerjaan terutama konstruksi, dan beberapa pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi.

PT. PDC dalam melakukan pekerjaannya ternyata juga tidak mengerjakan sendiri. PT. PDC memberikan lagi kepada PT PT lain. Dan PT PT tersebut harus mempersiapkan performanya. Performa tersebut terdiri dari baik skill kerja maupun modal (uang). Dari sudut pandang PT PT tersebut tentunya ada perhitungan bisnisnya, yang pada muara hitungan tersebut adalah ada atau tidaknya keuntungan yang didapat PT PT tersebut dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PT PDC. Untuk selanjutnya PT PDC kita sebut sebagai Main Contractor, dan PT PT tersebut kita sebut Sub Contractor. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kepada salah satu Sub Contractor yaitu PT. Mahaatetra Putratama (PT. MTP).

Pasca alih kelola WK Blok Rokan dari PT. Chevron ke PT PHR 9 Agustus 2021, sejumlah anak perusahaan “plat merah” dimobilisasi sebagai pemilik (owner) proyek blok migas tersebut. Sistem penunjukan langsung oleh PT. PHR tersebut telah membawa dampak sistemik dan serius terhadap keberlanjutan usaha kontraktor lokal. Karena, meski tidak dalam bentuk kebijakan tertulis, anak perusahaan PT. PHR (termasuk PT. PDC salah satunya) hanya menjadikan kontraktor lokal (PT. MTP salah satunya) sebagai pelaksana teknis sekaligus pembiaya proyek. Padahal selama ini kontraktor lokal di Riau berkontrak langsung dengan PT. Chevron, tanpa melalui semacam fungsi perantara (broker). Kemampuan finansial dan SDM kontraktor lokal juga sudah amat memadai untuk menggarap proyek migas di wilayah kerja Blok Rokan.

Berdasarkan penelitian peneliti, anak perusahaan PT. PHR yang menggarap proyek-proyek Blok Rokan antara lain : PT PDC, PT. Elnusa, PT, PGN Solution (PGSOL), anak perusahaan PT

Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Singgar Mulia (SM), PT. Tripatra. Peneliti menerima informasi tentang tidak lancarnya pembayaran proyek pembangunan well pad, dimana PT PDC yang ditunjuk sebagai owner project. Persoalannya adalah sebuah pernyataan yang meragukan kesanggupan owner project dalam tingkat kesehatan dan kemampuan finansialnya dalam membiayai proyek yang diberikan oleh PT. PHR, sebab Well pad adalah tapak dasar persiapan pembuatan sumur minyak. Intinya kontraktor lokal yang memaksakan diri bekerjasama dengan anak perusahaan PT PHR sekarang sudah kewalahan karena tagihan invoice yang tidak lancar.

Protes keras terhadap mobilisasi anak perusahaan PT. PHR untuk menggarap proyek di Blok Rokan sudah dilayangkan oleh Asosiasi Kontraktor Migas Riau (AKMR), September 2021 yang lalu. Organisasi ini menaungi sebanyak 84 perusahaan sebagai member yang mempekerjakan lebih dari 22 ribu tenaga kerja. Hal ini mereka lakukan dalam rangka merespon aspirasi anggotanya. Sebuah petisi keras dilayangkan kepada PT. PHR yang dianggap mengeluarkan kebijakan yang tidak pro kepada kontraktor lokal.

PT PHR telah memilih anak perusahaannya sebagai owner project melalui Penunjukan Langsung (PL), dalam prakteknya anak-anak perusahaan PT PHR tersebut menjadi kontraktor lokal yang mengerjakan proyek tersebut. Ironisnya anak-anak perusahaan PT. PHR tersebut tidak bekerja, kontraktor local lah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut sampai pada beban modal pembiayaan proyek ditanggung kontraktor lokal. Yang lebih aneh lagi, ada skema bagi hasil 60 : 40 antara kontraktor lokal dengan anak perusahaan PT. PHR tersebut. Padahal menurut pengakuan kontraktor loal, mereka siap bersaing sehat dengan anak-anak perusahaan PT. PHR tersebut jika dilakukan tender terbuka dan transparan. Pada zaman PT Chevron saja kontraktor lokal bisa menang nilai proyek Rp 1,3 Trilyun.

Adapun isi dari petisi yang dilayangkan oleh AKMR adalah:

1. AKMR beserta seluruh anggotanya menolak dan tidak bersedia bekerja sebagai sub kontraktor anak perusahaan pertamina yang berada di wilayah kerja Rokan.
2. Pengusaha lokal memiliki capability, integrity, dan kemampuan finansial yang dapat bersaing dengan anak perusahaan pertamina.
3. Jika PT. PHR tidak dapat mengakomodir aspirasi diatas, maka pada hari senin, tanggal 4 Oktober 2021 anggota AKMR yang melaksanakan kontrak mirroring saat ini, akan melakukan penghentian operasi secara serentak di Wilayah Kerja Rokan.

Berdasarkan hasil penelitian tim peneliti, PT PDC sebagai Main Contractor kemudian memberikan pekerjaan kepada PT. MTP sebagai Sub Contractor. Ada beberapa pekerjaan yang terjadi approaching antara PT. PDC dengan PT. MTP. Namun yang kemudian deal dan kontrak

kerjanya berjalan adalah penyewaan mobil. Memang diluar pekerjaan konstruksi yang mana itu bidangnya PT. MTP juga, sama dengan bidang kerja PT. PDC. Kontrak penyewaan mobil ada 5 (lima) unit berdurasi 6 (enam) bulan. Dimulai sejak November 2021 s.d. April 2022. Setelah habis kontrak berdasarkan keterangan pihak PT. MTP tidak memperpanjang lagi, walaupun sebenarnya dari pihak PT. PDC menginginkan kontrak diperpanjang.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa proyek dimiliki (owner) oleh PT. PDC, bertindak selaku main contractor. PT. PDC kemudian menggaet sub contractor, kemudian membuat konsorsium bersama perusahaan sub contractor lainnya dalam bentuk kerjasama (KSO) maupun joint operation (JO). Untuk anggaran biaya pengerjaan well pad, per unit tercantum sebesar Rp. 1,5 Milyar, padahal saat dikelola PT. Chevron dulu, nilai kontrak per unit well pad mencapai Rp. 4 Milyar.

Untuk mendapatkan paket pekerjaan itu, kontraktor lokal (sub contractor) harus menyiapkan modal kerja yang disebut dengan istilah support financial sebesar Rp 20 Milyar di rekening koran perusahaan 3 bulan terakhir. Dan juga melampirkan data peralatan alat berat pendukung. Jenis pekerjaannya well pad dengan pola work unit rate (WUR). Nilai proyek belum termasuk kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) namun sudah termasuk pajak penghasilan (PPH). Ada lagi jatah sebesar 5 % dari nilai kontrak yang ditetapkan. Artinya anak-anak perusahaan PT PHR ini tanpa bekerja akan mendapatkan bagian 5 persen dari besaran kontrak. Jatah 5 persen itu disebut sebagai biaya marketing fee team sukses (mediator). Selanjutnya ada lagi pembagian hasil keuntungan antara Main Con dengan Sub Con sebesar 30 : 70 persen. Main con tanpa bekerja akan mendapatkan 30 persen, Sub con yang bekerja akan mendapatkan 70 persen.

Empat jenjang rantai proyek pengadaan di lingkungan Blok Rokan ini sudah menjadi buah bibir di kalangan pelaku usaha kontraktor lokal di Riau. Pada era PT. Chevron di Blok Rokan, tidak pernah ada pola bisnis seperti ini.

D. ANALISIS HUKUM TERHADAP KONTRAK KERJASAMA ANTARA PT PERTAMINA HULU ROKAN DAN PT PATRA DRILLING CONTRACTOR

Dalam teori hukum perjanjian dikatakan bahwa perjanjian itu terdiri dari pihak-pihak yang merdeka dan sejajar, secara sukarela berkerelaan hati (sepakat), mengikatkan diri untuk sesuatu hal, yang mana hal tersebut tidak dilarang oleh hukum. Demikian jika dinarasikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Namun pada kenyataannya hukum itu tidak berada di ruangan hampa, hukum pasti terdistorsi oleh norma sosial disekitarnya ; agama, ekonomi, sosial, politik, psikologi, dsb. Demikian juga dengan aturan hukum tentang perjanjian kerja. Secara

realnya, pihak pemberi kerja hampir selalu derajatnya lebih tinggi daripada pihak penerima kerja. Kenyataan ini pun berlaku bagi PT. PHR, PT PDC, dan PT MTP.

Sesuai dengan urutan tersebut diatas, tingkatannya dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Padahal secara performa perusahaan tersebut tidak selalu berbanding lurus, artinya belum tentu semakin tinggi tingkatan perusahaannya semakin baik performa perusahaannya. Baik dari segi finansialnya maupun dari segi corporate governancenya. Jika teori hukum perjanjiannya saja tidak ideal, sudah pasti prinsip GCG tidak akan ada di perusahaan tersebut. Sedangkan jika teori hukum perjanjiannya saja sudah ideal, masih perlu dikaji apakah prinsip GCG dilaksanakan dengan baik di perusahaan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah peneliti paparkan dalam bab hasil dan pembahasan penelitian diatas, implementasi good corporate governance pada kerjasama antara PT. Pertamina Hulu Rokan dengan PT. Patra Drilling Contractor di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau masih jauh dari kata ideal. Bahkan untuk sama dengan pendahulunya PT. Chevron saja masih jauh. Maka akibat hukum dari pola bisnis yang tidak baik seperti itu akan berdampak terjadinya pelanggaran hukum. Apalagi PT. PHR dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka jika terjadi penyalahgunaan keuangan didalam pekerjaannya akan masuk kedalam kategori korupsi. Pidana khusus. Bukan penggelapan biasa yang masuk ke pidana umum. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada kerjasama antara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan PT Patra Drilling Contractor (PDC) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau adalah 1) Alih kelola dari PT. CPI kepada PT. PHR masih terhitung baru, belum genap 1 tahun; 2) PT. PHR adalah BUMN yang “dimanja” oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam hal suntikan dana, sedangkan PT. CPI adalah Perusahaan Multinasional yang beroperasi di beberapa Negara dengan kekhasan dan problematika yang berbeda, sehingga secara kualitas dalam hal pengelolaan perusahaan lebih berpengalaman menghadapi situasi dan kondisi dalam pergaulan dunia usaha migas; 3) Panjangnya rantai bisnis yang dilakukan oleh PT. PHR membuat bisnis menjadi tidak efisien, dan banyak biaya-biaya yang dihabiskan bukan untuk produksi miigas, lebih kepada broker-broker yang sebenarnya dapat dipangkas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama. 2016. "Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah". *Jurnal Daya Saing*, Volume 2, Nomor 1.
- Andrew Shandy Utama. 2018. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru". *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume IV, Nomor 1.
- Andrew Shandy Utama. 2019. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3.
- Andrew Shandy Utama. 2020. "Good Corporate Governance Principles in Indonesian Syariah Banking". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 2, Issue 1.
- Andrew Shandy Utama. 2021. "Law and Social Dynamics of Society". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2.
- Bismar Nasution. 2003. "Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 6.
- C.S.T. Kansil. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Riena Cipta.
- Chatamarrasjid Ais. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darmawan Tri Wiowo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES.
- Emmy Pangaribuan. 1994. *Perusahaan Kelompok (Group Company)*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Gatot Supramono. 2007. *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. 2019. "Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Mizan*, Volume 3, Nomor 2.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. 2022. "Penyelesaian Hak-hak Buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja di PT Malindo Karya Lestari". *Andrew Law Journal*, Volume 1, Nomor 1.
- Hasnati. 2004. *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Haudi, S. P., Hadion Wijoyo, S. E., SH, S., & MH, M. (2021). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Insan Cendekia Mandiri.
- Indrawan, I., & Suherman, W. H. (2020). Manajemen Pendidikan Karakter. Cetakan Pe. Latif M, editor. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Munir Fuady. 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo.
- Nindyo Pramono. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pan Mohamad Faiz. 2009. "Teori Keadilan John Rawls". *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rem Soerjanegara. 1996. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Angkasa.
- Ridwan Khairandy. 2006. *Masalah-masalah Hukum Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sandra Dewi, Fahrial, Andrew Shandy Utama, Idham Kholid, Budi Satria, dan Dhian Tyas Untari. 2020. "Small and Medium Enterprises (SMEs); The Strength of The Indonesian Economy". *Psychology and Education Journal*, Volume 57, Nomor 9.
- Wijoyo, H., Devi, W. S. G. R., Ariyanto, A., & Sunarsi, D. (2021). The Role of Regular Tax Functions in the Pandemic Period Covid-19 at Pekanbaru. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(10), 509-512
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum Respublica*, 4(2).
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).
- Wijoyo, H. (2021). Hukum Bisnis. Insan Cendekia Mandiri
- Wijoyo, H. Problematika Hukum di Bidang Investasi dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 5(2).
- Wijoyo, H. (2021). Kebijakan Publik. Insan Cendekia Mandiri
- Zul Hendrial, Hasnati, dan Andrew Shandy Utama. 2022. "Peran Hakim Pengawas pada Kasus Kepailitan Batavia Air Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan". *Jurnal Equitable*, Volume 7, Nomor 1.